

Nomor : 111 /HM.02.00/K.SB-15/09/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Imbauan

17 September 2024

Kepada Yth:  
**Ketua. KPU Kota Padang Panjang**

di-

**Tempat**

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *ADHOC* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *ADHOC* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan dengan yang dimaksud diatas, dalam upaya optimalisasi Pengawasan dan Pencegahan pada tahapan pembentukan Badan *ADHOC* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 pada jajaran KPU Kota Padang Panjang, Bawaslu Kota Padang Panjang **mengimbau** dan meminta kerjasama saudara untuk:

- 1) Memperhatikan ketaatan prosedur dalam proses perekrutan Badan *ADHOC* KPPS;
- 2) Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *ADHOC* KPPS;
- 3) Keterpenuhan kuota pada Badan *ADHOC* KPPS; dan
- 4) Memperhatikan keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan.

Demikian **surat imbauan** ini kami sampaikan agar dapat dipahami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

**KETUA,**  
  
**HIDAYATUL FAJRI, S.IP**

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang